



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

yang telah dimutakhirkan dua kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 28) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 24 Tentang Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Beritra Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
- (6) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) bulan;
- (7) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (8) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (9) Kebijakan Perubahan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 6 (Enam) bulan.
- (10) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 01 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- (2) RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan.
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (3) Naskah RKPD-P Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD-P Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023.
- (2) RKPD-P Tahun 2023 sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 4

RKPD-P Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan KUA-P Tahun Anggaran 2023 dan PPAS-P Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL T	SEK. DA	
2	IDARWATI	ASISTEN II	
3	MUSTAKIM DARUS	Ka. BAPPEDA	
4	ICHLAS	Kabag Hukum	

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 8 AGUSTUS 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 9 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR